

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Untuk merealisasikan amanat peraturan perundang-undangan tersebut Kecamatan Gunung Talang telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Tahun 2018.

Secara geografis Kecamatan Gunung Talang terletak di daerah pegunungan dengan mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Untuk letak geografis Kecamatan Gunung Talang itu sendiri adalah :

1. Letak Geografis : 00° 52'48 " dan 01° 04'40" Lintang Selatan, 100° 31'34 " dan 100° 41'58" Bujur Timur.
2. Batas Daerah : Utara : Kecamatan Kubung  
Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan  
Barat : Kota Padang  
Timur : Kecamatan Lembang Jaya

Luas Wilayah Kecamatan Gunung Talang 385 KM2 yang terdiri dari 8 Nagari dan 40 Jorong, dengan jumlah penduduk 56.256 jiwa rincian sebagai berikut :

**Tabel.1 1. Luas Wilayah Kecamatan Gunung Talang**

No	Nagari	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1.	Nagari Cupak	19, 38 Ha	18.645
2.	Nagari Talang	31, 07 KM2	10.032
3.	Nagari Sungai Janiah	25, 00 KM2	2.235
4.	Nagari Jawi-Jawi Guguk	28, 00 KM2	3.223
5.	Nagari Koto Gadang Guguk	18,00 KM2	6.268
6.	Nagari Koto Gaek Guguk	19,25 KM2	6.118
7.	Nagari Batang Barus	18,05 KM2	9.165

8.	Nagari Aie Batumbuk	65,00 KM2	3.805
----	---------------------	-----------	-------

Target kinerja yang harus dicapai Kantor Camat Gunung Talang tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Rensra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Gunung Talang.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kecamatan Gunung Talang Tahun 2018 adalah:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan,
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.3. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

### 1.3.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi

#### 1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kecamatan Gunung Talang Kab. Solok dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

- a. Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016, Adapun mengenai kedudukan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah :  
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Susunan kerja dikecamatan Gunung Talang yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team Work);
- c. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d. Hubungan dinamis dalam/ dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top Down) dan bawah-atas (Bottom up).

## 2) Identifikasi Dan Analisis Kelemahan

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut:

- a. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati;
- b. Sistem informasi yang dimiliki masih kurang, tidak sebanding dengan kebutuhan unit kerja.

## 3) Peluang (Opportunities)

- a. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Gunung Talang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu Kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.

- c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Gunung Talang

#### **1.4. Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

##### **A. Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 4 ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan / Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas yang tersebut diatas, Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, meliputi:


1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Pembinaan;
4. Kewenangan Pengawasan;
5. Kewenangan Fasilitasi;
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

##### **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, maka struktur organisasi Kantor Camat Gunung Talang dapat dilihat dari bagan berikut ini :

**Gambar. 1 Struktur OPD Kecamatan Gunung Talang**



**C. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja**

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Gunung Talang, sebagai berikut :

- a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
  - 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
  - 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
  - 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 5 orang
  - 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
  - 5. Staf Pelaksana : 8 orang
- b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
  - 1. Golongan IV : 2 orang
  - 2. Golongan III : 11 orang
  - 3. Golongan II : 4 orang
- c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
  - 1. Pendidikan S 2 : 2 orang
  - 2. Sarjana / S 1 : 10 orang

3. Diploma 3 : - orang
4. SLTA/sederajat : 5 orang

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Beberapa informasi potensial lainnya di Kecamatan Gunung Talang yang biasa menjadi peluang dalam peningkatan pembangunan daerah, diantaranya :

- a. Hubungan yang baik dan harmonis antara aparaturnya Kecamatan Gunung Talang dengan masyarakat memudahkan dalam konsultasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Kecamatan Gunung Talang merupakan daerah pariwisata, agrowisata dan ekowisata, sehingga dengan pemanfaatan yang optimal bisa memberikan kontribusi pada daerah.
- c. Aktifitas penduduk yang banyak bergelut dalam bidang pertanian, memberikan peluang Kecamatan Gunung Talang untuk menjadi daerah sentral hasil pertanian.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I           Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### **Bab II           Perencanaan Kinerja**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review, IKU dan Perjanjian Kinerja

### **Bab III         Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi capaian kinerja IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis  
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

#### **BAB IV**

##### **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.